



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARSO

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir DISTRIK, 29 April 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan JALAN Nomor 85 Jalur III, RT.005, RW. 003, Kampung KAMPUNG, Distrik DISTRIK, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: sulaehasiti987@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Abepura, 10 Maret 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Oprator Alat Berat, tempat kediaman di Jalan JALAN Jalur 0, RT.009, RW.003, Kampung KAMPUNG, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. pada Selasa, 29 oktober 2019 M bertepatan dengan 30 Shafar 1441 H yang dicatat oleh KUA Distrik DISTRIK Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/013/X/20193, tanggal 30 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost yang beralamat di Jalan Masjid Al-Barkah pasar lama, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua tergugat yang yang beralamat di Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Jalan JALAN Jalur 0, RT.009, RW.003, Kampung KAMPUNG, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selam kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang disebabkan oleh kesalahpahaman, Tergugat menuduh Penggugat memakai kartu sim untuk hal yang tidak-tidak, sehingga menyebabkan Tergugat memukul dan menyeret Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Juli 2023 dimana Tergugat terlambat pulang ke rumah sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menendang wajah Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adam Dwiky, S.H.) tanggal 10 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat tentang proses persidangan secara E-litigasi, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia bersidang secara e-litigasi, oleh karenanya persidangan selanjutnya diselenggarakan secara *Hybrid*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 2 yang sebenarnya adalah sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso XIV di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan;
2. Bahwa pada posita 4 yang sebenarnya adalah saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di luar rumah, lalu Tergugat memukul Penggugat sekali tetapi tidak menyeret Penggugat masuk ke rumah;
- 3.-----

Bahwa pada posita 5 yang sebenarnya adalah saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat menendang Penggugat, tetapi Tergugat tidak tahu mengenai bagian tubuh yang mana karena saat itu Penggugat berada di dalam kelambu karena sebelumnya Penggugat mencakar bagian dada Tergugat, lalu Penggugat marah dan pergi meninggalkan kediaman bersama pada malam hari;

- 4.-----

Bahwa pada posita 6 yang sebenarnya adalah Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat dan mencari Penggugat untuk menyuruh Penggugat kembali ke rumah, tetapi Tergugat tidak bertemu Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



5.-----

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tidak benar Penggugat mencakar dada Tergugat, saat itu Penggugat hanya ingin membalikkan badan karena sedang tidur tetapi mengenai badan Tergugat. Penggugat dan Tergugat memang sebelumnya saling diam, kemudian Tergugat menyapa Penggugat, tetapi Penggugat malah marah kemudian Tergugat keluar rumah, kemudian Tergugat berkata "kenapa kamu tidak keluar dari rumah?", lalu Penggugat menjawab "kenapa bukan kamu saja yang pergi keluar ke rumah temanmu dan tinggal di sana?", setelah itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
2. Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat karena Penggugat trauma dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik DISTRIK, Kabupaten Keerom, Nomor 0099/013/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI 1 PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 06 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalur IX No. 474 Arso XIV, RT.019/RW.007,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung KAMPUNG, Distrik DISTRIK, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pada bulan Juli 2023, Penggugat datang ke rumah saksi pada malam hari, saat itu Tergugat menelepon saksi menanyakan keberadaan Penggugat dan mengatakan telah bertengkar, Tergugat menendang Penggugat dan saksi melihat tubuh Penggugat memar. Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 SAKSI 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jayapura, 29 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan JALAN, RT.005/RW.003, Kampung KAMPUNG, Distrik Arso DISTRIK, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pada bulan Juli 2023, Penggugat datang ke rumah saksi pada malam hari, saat itu Tergugat menelepon saksi menanyakan keberadaan Penggugat dan mengatakan telah bertengkar, Tergugat menendang Penggugat dan saksi melihat tubuh Penggugat memar. Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak menanggapi keterangan dari saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, dan mohon dikabulkan. Sedangkan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan pula, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, dan menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, namun ternyata Tergugat menyatakan tidak bersedia bersidang secara e-litigasi, sehingga Hakim menyatakan sidang dilangsungkan secara *Hybrid*;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Maret 2020 yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang disebabkan oleh kesalahpahaman, Tergugat menuduh Penggugat memakai kartu sim untuk hal yang tidak-tidak, sehingga menyebabkan Tergugat memukul dan menyeret Penggugat; Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Juli 2023 dimana Tergugat terlambat pulang ke rumah sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat melakukan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada Penggugat dengan menendang wajah Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya membantah sebagian alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan, meskipun sudah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim akan menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dikaitkan dengan dalil posita gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak 29 oktober 2019 sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai keturunan, hal ini dikuatkan dengan alat bukti Penggugat berkode P;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga pada umumnya, dihiasi dengan perselisihan satu sama lain, dan ini bermula mencolok pada Maret 2020 yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan sebagaimana biasanya, meski terdapat hal-hal lain yang menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dalam surat gugatannya menyebutkan bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Terhadap posita gugatan Penggugat ini, telah diakui oleh Tergugat, dan Penggugat telah menguatkannya dengan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta keadaan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat dalam jawabannya tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti;

Petitum Perceraian

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ

Artinya: dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia dari mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat baik-baik anak/keturunan dari hasil hubungan kasih sayangnya dengan suami. Amanah tersebut bukan merupakan tugas yang ringan, karena tugas seorang istri harus dilaksanakan dengan hati, fisik, jiwa, perasaan, dan akal yang paripurna.

Menimbang, bahwa tugas seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama";

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain, terlebih dalam perkara *aquo*, pertengkaran dimaksud sudah melibatkan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat terus menerus dinasihati untuk kembali rukun dengan Tergugat, membina rumah tangganya sebagaimana keadaan semula di awal menjalin rumah tangga, akan tetapi Penggugat menunjukkan sikapnya yang bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اِشتد عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Safar* 1445 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan diunggah pada Sistem Informasi Persidangan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 30.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp 30.000,00
5.	<u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2023/PA.Ars